

Nuvazria Achir, SH., MH., MCE
Dr. Enny Agustina, SE., SH., M.Hum., M.Kes, CPL,
Asiyah, S.Ag, MHI
Merlien Irene Matitaputty, SH., MH
Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.



Ilmu Negara



Editor :

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Viorizza Suciani Putri, S.H., M.H.

Tentang Penulis



Nuvazria Achir, S.H., M.H., lahir di Gorontalo, 5 Oktober 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2012 (Universitas Negeri Gorontalo), Magister Ilmu Hukum pada tahun 2014 (Universitas Muslim Indonesia, Makassar) dan sementara menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di universitas yang sama. Sejak tahun 2014 menjadi dosen kontrak di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selanjutnya jadi dosen tetap sejak 2018 hingga saat ini.



Dr. Enny Agustina, SE., SH., M.Hum., M.Kes., CPL lahir di Palembang. Penulis saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pertiba Pangkalpinang dan juga berprofesi sebagai seorang Advokat. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen (S1) di Universitas Tridiana Palembang tahun 1994, Sarjana Hukum (S1) di Universitas Sjakhyakirti Palembang tahun 2000, Program Pascasarjana Magister Humaniora (S2) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002, Program Pascasarjana Magister Kesehatan Universitas Palembang tahun 2012, dan Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2014.

Kader Bangsa tahun 2014.



Asiyah, S.Ag, MHI, lahir di Jambi tanggal 19 Oktober 1975 adalah seorang Dosen Tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari Jambi sejak tahun 2014 hingga kini dengan mengampu Matakuliah Fiqih Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), Kuliah S1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengambil jurusan Jinayah Siyasah (Pidana Politik Islam) tamat tahun 1999. Selanjutnya meneruskan kuliah S2 pada Program Pasca Sarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengambil konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam (MPHI) dan tamat tahun 2005. Pengalaman dalam pekerjaan dan organisasi adalah pernah menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2008-2013.



Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H., Lahir di Ambon Propinsi Maluku pada 22 Januari 1970. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Amahusu, Tahun 1982. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SLTP Amahusu, pada Tahun 1985. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada SLTA Negeri 1 Ambon, Tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tahun 1995, Magister Ilmu Hukum Pada tahun 2009, pada Universitas Pattimura, dan Sementara Menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Universitas Pattimura. Sejak Tahun 2002, menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada bagian HTN/HAN.



Dr. Ernan I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H. merupakan Dosen dan menjabat sebagai Ketua Bagian Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, S1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Ihsan Gorontalo serta menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jawa Tengah.



**eureka
media alvara**
Anggota IKAPI
No. 225/UTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ECC0202453244



9 786231 206886

ILMU NEGARA

Nuvazria Achir, S.H., M.H., MCE.

Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.Kes., CPL.

Asiyah, S.Ag., M.HI.

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.

Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

ILMU NEGARA

- Penulis** : Nuvazria Achir, S.H., M.H., MCE.
Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.Kes.,
CPL.
Asiyah, S.Ag., M.HI.
Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.
Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
- Editor** : Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Viorizza Suciani Putri, S.H., M.H.
- Desain Sampul** : Eri Setiawan
- Tata Letak** : Ayu May Lisa
- ISBN** : 978-623-120-688-6
- No. HKI** : EC00202453244
- Diterbitkan oleh** : EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO.225 /JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Ilmu Negara”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terbagi menjadi 11 bab yang membahas 1. Konsep Dasar Ilmu Negara. 2. Hakikat Negara, Unsur dan Teori Sifat Negara. 3. Asal Mula dan Berakhirnya Negara. 4. Tujuan dan Fungsi Negara. 5. Tipe dan Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan & Sistem Pemerintahan. 6. Teori Kedaulatan Negara. 7. Hubungan Negara dan Hukum. 8. Konstitusi. 9. Teori Pembagian Kekuasaan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia. 10. Teori Penghalalan Tindakan Penguasa (*Reccht Vaar Diging Theorisme*) dan 11. Penutup.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB 1 KONSEP DASAR ILMU NEGARA..... | 1 |
| A. Istilah Ilmu Negara..... | 1 |
| B. Istilah Ilmu Negara..... | 6 |
| C. Ruang Lingkup..... | 7 |
| D. Fungsi Ilmu Negara..... | 8 |
| E. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lain..... | 8 |
| F. Latihan Soal..... | 11 |
| BAB 2 HAKIKAT NEGARA, UNSUR DAN TEORI | |
| SIFAT NEGARA | 12 |
| A. Hakikat Negara..... | 12 |
| B. Unsur Negara..... | 15 |
| C. Sifat Negara..... | 17 |
| D. Latihan Soal..... | 18 |
| BAB 3 ASAL MULA DAN BERAKHIRNYA NEGARA..... | 19 |
| A. Asal Mula Terjadi Negara..... | 19 |
| B. Berakhirnya Negara..... | 26 |
| C. Latihan Soal..... | 28 |
| BAB 4 TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA..... | 29 |
| A. Teori Tentang Tujuan Negara..... | 29 |
| B. Teori Fungsi Negara..... | 37 |
| C. Latihan Soal..... | 41 |
| BAB 5 TIPE DAN BENTUK NEGARA BENTUK | |
| PEMERINTAHAN & SISTEM PEMERINTAHAN..... | 42 |
| A. Tipe-tipe Negara..... | 42 |
| B. Bentuk Negara..... | 44 |
| C. Bentuk Pemerintahan..... | 49 |
| D. Sistem Pemerintahan..... | 51 |
| E. Latihan Soal..... | 60 |
| BAB 6 TEORI KEDAULATAN NEGARA..... | 61 |
| A. Sekilas Tentang Negara..... | 61 |
| B. Pengertian Kedaulatan..... | 62 |
| C. Latihan Soal..... | 68 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| BAB 7 | HUBUNGAN NEGARA DAN HUKUM..... | 69 |
| | A. Eksistensi Negara..... | 69 |
| | B. Eksistensi hukum..... | 72 |
| | C. Latihan Soal..... | 76 |
| BAB 8 | KONSTITUSI..... | 77 |
| | A. Sejarah Konstitusi..... | 77 |
| | B. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli..... | 79 |
| | C. Materi Muatan Konstitusi..... | 82 |
| | D. Latihan Soal..... | 86 |
| BAB 9 | TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN DAN LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA | 87 |
| | A. Teori Lembaga Perwakilan..... | 87 |
| | B. Jenis-jenis Lembaga Perwakilan..... | 95 |
| | C. Fungsi Lembaga Perwakilan..... | 96 |
| | D. Lembaga Perwakilan di Indonesia..... | 97 |
| | E. Latihan Soal..... | 97 |
| BAB 10 | TEORI PENGHALALAN TINDAKAN PENGUASA (<i>RECHT VAAR DIGING THEORISME</i>) | 98 |
| | A. Pembenaran Negara Dari Sudut Ketuhanan (<i>Teokrasi Theorie</i>)..... | 98 |
| | B. Pembenaran kekuasaan Negara dari Sudut Kekuatan (Teori Kekuatan)..... | 99 |
| | C. Pembenaran Negara dari Sudut Hukum..... | 99 |
| | D. Pembenaran Negara dari Sudut Perjanjian..... | 101 |
| | E. Latihan Soal..... | 103 |
| BAB 11 | PENUTUP | 104 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| | TENTANG PENULIS | 109 |



ILMU NEGARA

Nuvazria Achir, S.H., M.H., MCE.

Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.Kes., CPL.

Asiyah, S.Ag., M.HI.

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.

Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.



BAB

1

KONSEP DASAR ILMU NEGARA

A. Istilah Ilmu Negara

1. Ilmu adalah sesuatu yang diperoleh melalui pengetahuan, kemudian pengetahuan didapat dengan bermacam cara. Tidak semua pengetahuan adalah ilmu, karena pengetahuan bisa dinamakan ilmu apabila memenuhi persyaratan. **Ralph Ross** dan **Ernest Van Den Haag** menyatakan bahwa syarat ilmu dari suatu pengetahuan adalah:
 - a. Rasional
 - b. Empiris
 - c. Umum
 - d. Akumulatif atau tersusun

Pengetahuan meliputi berbagai hal dimana sejauh mungkin orang bisa mengetahuinya melalui pengalaman, pernyataan serta keterangan.¹

Konsep Ilmu lainnya adalah suatu objek ilmiah yang mempunyai dalil, rumus, prinsip dan melalui percobaan tersusun dan sistematis serta dilakukan berulang sehingga kebenarannya teruji. Olehnya ilmu memiliki syarat yakni, mempunyai terminologi, objek, metodologi, filosofis, teori

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016, (hlm : 1)

BAB 2

HAKIKAT NEGARA, UNSUR DAN TEORI SIFAT NEGARA

A. Hakikat Negara

Negara adalah wadah dari suatu bangsa dalam meraih cita-cita maupun tujuan bersama dari bangsa tersebut. Makna lainnya ialah masyarakat maupun teritorial (wilayah) sebagai satu kesatuan politik atas keberadaan lembaga pusat, dan menjamin kesatuan politis serta menata dan menguasai teritorial dimaksud. Negara dapat pula disebut sebagai pemersatu masyarakat dan menetapkan suatu regulasi yang sifatnya mengikat bagi semua rakyat, serta dipimpin seseorang maupun sekelompok orang.

Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang negara. Penyelidikan hakikat negara dapat dilakukan melalui teori yang mengkaji makna sesungguhnya tentang apa itu negara. Terdapat 5 (lima) teori mengenai hakikat negara, yakni:

1. **Teori Sosiologis** yaitu; negara merupakan suatu organisasi hidup bermasyarakat, yang dibutuhkan dalam mengatur, mengurus serta menyelenggarakan bermacam kepentingan hidup masyarakatnya. Selain itu, Negara merupakan pula wadah serta sarana masyarakat dalam mencapai keinginan (tujuan) bersama. Terdapat pendapat di dalam teori ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Aristoteles

Negara merupakan gabungan dari keluarga yang kemudian membentuk suatu kelompok lebih besar, dimana kebahagiaan bisa tercapai jika kebahagiaan

BAB 3 | ASAL MULA DAN BERAKHIRNYA NEGARA

Berbagai teori mengenai asal mula dan berakhirnya negara menyajikan berbagai pandangan mengapa negara itu ada dan bagaimana negara itu berakhir (hilang)? Para ilmuwan mencoba menjelaskan menurut versi mereka, yakni teori lahirnya negara memiliki kesamaan dengan teori dari pertumbuhan negara, dan tahapan berkembangnya dari hal sederhana yakni pada awal mula terbentuk suatu negara hingga lahirnya suatu pandangan negara modern yang tercipta baik secara primer maupun sekunder.

A. Asal Mula Terjadi Negara

Membahas perihal teori asal mula negara dilihat dari perspektif misalnya periode sejarah yang diawali sejak zaman Yunani, kemudian Romawi, abad pertengahan serta zaman *Renaissance*. Melalui kategorisasi dari teori asal mula terjadinya negara ini dapat dipetakan menjadi Teori Ketuhanan, Hukum Alam, Teori Kekuasaan, Perjanjian Masyarakat, kemudian Teori Organisme serta Teori Garis dari Kekeluargaan.¹⁶

¹⁶ I Gde pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama: Bandung, 2009 (hlm. 60)

BAB

4

TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

A. Teori Tentang Tujuan Negara

Setiap Negara mempunyai arah dan tujuan kemana dan bagaimana organisasi ini akan dijalankan. Beragam tujuan negara yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) bermaksud untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengendalikan kehidupan rakyatnya. Beberapa sarjana menarik perbedaan antara tujuan dan fungsi negara sebagai berikut :

1. Tujuan mengutamakan sasaran yang hendak di capai.
2. Tujuan dapat menunjukkan keinginan dan cita-caita, sebagai kondisi ideal dan mesti diwujudkan
3. Tujuan sifatnya abstrak.

Sementara fungsi adalah sebaliknya yakni kondisi gerak, aktivitas, termasuk pula suasana dari kenyataan.

1. Fungsi ialah pelaksanaan dari tujuan dan kehendak yang ingin dicapai.
2. Fungsi bersifat *real* dan konkrit.
3. Fungsi tanpa tujuan adalah mustahil.

Berikut akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai teori tujuan Negara berdasarkan pandangan ahli:

1. **Shang Yang (Sarjana China)**

Menurutnya, tujuan negara semata-mata untuk mencari sebuah kekuasaan. Olehnya Negara identik dengan Penguasa. Selain itu, ia mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara negara dengan rakyat (antara kekuatan

BAB 5

TIPE DAN BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAHAN & SISTEM PEMERINTAHAN

Teori mengenai tipe Negara menjelaskan pembagian Negara berdasarkan pada ciri khas dan pengkajian melalui 2 (dua) bagian, yakni tipe negara ditinjau berdasarkan historis (sejarah) dan dari segi yuridis.

A. Tipe-tipe Negara

1. Tipe Negara menurut Sejarah yakni:²⁵

a. Tipe Negara Timur purba yang ciri-cirinya:

- 1) Sifatnya teokraties/agama, raja merangkap dewa
- 2) Pemerintah sifanya absolute/mutlak

b. Tipe Negara Yunani Kuno/ Purba

Negara ini memiliki tipe sebagai negara kota atau polis *city state*, yaitu kota yang dikelilingi oleh benteng untuk pertahanan, penduduk sedikit, pemerintahan demokrasi langsung dan lembaga perbudakan. Ciri lain yang dimiliki tipe Negara ini adalah :

- 1) Berbentuk polis
- 2) Kebijakan pemerintah diputus bersama-sama dengan rakyat
- 3) Pemerintah dikendalikan ahli filsafat

²⁵ Muhtar, M. H. (2023). Sistem Pemerintahan Indonesia. Dalam H. Gunawan (Ed.), *Hukum Tata Negara: Konsep dan Teori* (Vol. 7, hlm. 131-150). PT Global Eksekutif Teknologi.

BAB 6

TEORI KEDAULATAN NEGARA

A. Sekilas Tentang Negara

Dalam kehidupan berbangsa, tentu tidak lepas dari kerumitan persoalan yang selalu muncul dan level kerumitannya jua sangat kompleks, yaitu beragamnya kepentingan yang saling berbeda antara satu dengan lainnya dalam sebuah tatanan negara. Belum lagi adanya ancaman yang datang dari luar yang bisa mengancam dan mengganggu eksistensi bangsa itu sendiri. Mengatasi permasalahan yang muncul, baik itu dari dalam maupun dari luar, dibutuhkan koordinasi yang dapat mengendalikan dan menyelesaikan persolan-persoalan tersebut. Untuk pencapaian tersebut tidaklah mudah sehingga diperlukan organisasi yang disepakati bersama, didukung bersama dan memiliki wibawa dihadapan bangsa. Organisasi yang memiliki kemampuan dan otoritas tersebut adalah negara.³³

Negara didalam pengertian yang sederhana bisa dilihat sebagai sebuah organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan sah serta ditaati rakyatnya. Pengertian lainnya, negara didefenisikan menjadi alat masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam mengatur hubungan manusia didalam masyarakat dan menerbitkan gejala kekuasaan pada masyarakat itu sendiri. Kita dapat pula mengartikan negara

³³ Efendi Suryana dan Kaswan,. *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Refika Adiatma, 2015, (hlm : 136)

BAB

7

HUBUNGAN NEGARA DAN HUKUM

A. Eksistensi Negara

Negara modern merupakan personifikasi dari tata hukum.⁴⁴ Artinya, bahwa negara disegala aktivitasnya senantiasa disandarkan pada hukum yang berlaku. Negara melalui konteks ini, lazim diistilahkan sebagai negara hukum. Pada perkembangan pemikiran tentang negara hukum, dikenal pula 2 kelompok, yaitu negara hukum secara formal dan negara hukum materil. Arti negara hukum materil dikenal dengan istilah *welfarestate* ataupun negara kesejahteraan. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ide negara kesejahteraan merupakan pengaruh paham sosialis yang berkembang diabad ke- 19, dan terkenal saat ini sebagai suatu simbol terhadap perlawanan kepada penjajah yang kapitalis-liberalis. Pada perspektif hukum, **Wilhem Lunstedt** mengemukakan pendapat:

*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co- existence of masses of individuals and social groups and the corporation for others ends than more existence and propagation.*⁴⁵

⁴⁴ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, (hlm : 225)

⁴⁵ *Ibid*, hlm 9.

BAB

8

KONSTITUSI

A. Sejarah Konstitusi

Konstitusi adalah suatu istilah yang telah lama keberadaanya. Istilah itu dikenal sejak zaman Yunani Purba. Akan tetapi, konstitusi saat itu masih dimaknai secara materi saja, dalam artian konstitusi belum dijabarkan dalam naskah secara tertulis. Telaah konstitusi di zaman Yunani Purba bisa dibuktikan oleh paham **Aristoteles** dimana memberi perbedaan pada istilah *Politeia* dan *Nomoi*. *Politeia* berarti konstitusi dan *Nomoi* ialah Undang-undang biasa.⁵⁵ Pemahaman mengenai "Konstitusi" dimasa itu, hanya merupakan satu kumpulan peraturan serta adat dan kebiasaan semata.

Istilah konstitusi ini berasal dari bahasa latin yakni *constitutio*, berkaitan dengan istilah *jus* atau *ius* atau "hukum maupun prinsip". Konstitusi dalam bahasa latin adalah gabungan dari 2 kata, yakni *cume* dan *stature*. *Cume* ialah sebuah pre-posisi yang artinya "bersamaan dengan", sementara *stature* dari kata *sta* yaitu membentuk kata kerja pokok *stare* dan berarti berdiri. Dari dasar *stature* inilah memiliki arti "membuat sesuatu maupun mendirikan ataupun menetapkan". Sehingga demikian, makna tunggal *constitutio* dapat bermakna menetapkan sesuatu

⁵⁵ Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Adiatma Cetakan Ke satu, Bandung, 2011, (hlm : 41)

BAB 9

TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN DAN LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA

A. Teori Lembaga Perwakilan

Melalui pembahasan mengenai negara, selalu diwarnai dengan pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan dan mempersoalkan mengenai hakikat kekuasaan yang kemudian dilembagakan ke dalam bangunan negara, intinya ada pada apa dan siapa sesungguhnya yang memegang kekuasaan tertinggi di suatu negara dan olehnya disebut sebagai pemegang kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan tertinggi, serta tak terbatas dan tanpa kecuali, merupakan ciri maupun atribut hukum sebagai atribut negara. Ia telah lama dan bahkan lebih tua dari konsep negara itu sendiri.⁷³ Kekuasaan tersebut memiliki bermacam bentuk dan berbagai sumber; hak milik atas kebendaan, dan juga kedudukan serta birokrasi disamping kemampuan khusus pada bidang ilmu pengetahuan tertentu, maupun atas dasar peraturan hukum sebagai sumber kekuasaan.⁷⁴

Lembaga perwakilan ialah cara praktis yang memungkinkan para anggota masyarakat dalam menerapkan pengaruhnya terhadap orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Teori lembaga perwakilan ini muncul sebab asas

⁷³ Bambang Sadono Dkk, *Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR RI*, Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Jakarta, 2017. (hlm : 6)

⁷⁴ *Ibid*

BAB

10

TEORI PENGHALALAN TINDAKAN PENGUASA (*RECHT VAAR DIGING THEORISME*)

Teori Penghalalan Tindakan Penguasa atau juga dikenal dengan teori Pembenaan Hukum pada suatu negara, (*Rechtvaardiging theorieen*) menjelaskan mengenai dasar yang bisa dijadikan alasan, sehingga aktivitas maupun tindakan pemerintah atau penguasa negara dibenarkan. Legitimasi suatu negara mempunyai peranan penting, sebab meski mempunyai kekuasaan, namun pemerintah negara belum tentu dapat berjalan efektif tanpa ada legitimasi. Penguasa/pemerintah serta alat perlengkapannya Negara merupakan instrumen dalam menata masyarakat yang memegang kekuasaan inti, dan harus diberi pembenaan maupun pendasaran secara sah, agar proses menjalankan kekuasaan dapat dilakukan secara efektif.

Berikut akan dikemukakan beberapa teori mengenai pembenaan (penghalalan tindakan negara):

A. Pembenaan Negara Dari Sudut Ketuhanan (*Teokrasi Theorie*)

Tindakan penguasa maupun negara selalu dianggap benar, karena didasarkan bahwa negara diciptakan oleh Tuhan baik langsung maupun tidak langsung. Ciri-cirinya ialah seseorang atau negara berkuasa karena menerima wahyu Tuhan (penguasa berkuasa karena kodrat). **F. J Stahl** mengemukakan pendapatnya bahwa negara timbul dari takdir Illahi, kekuasaan manusia baik dalam kelompok keluarga, ras, suku, bangsa dan sebagainya karena takdir Illahi. Pada hakikatnya, semua kekuasaan itu terjadi atas kehendak dan kekuasaan Tuhan. Thomas Aquinas berpandangan, bahwa negara buruk pun bukanlah buatan dari setan, melainkan diakui sebagai bentuk

BAB

11

PENUTUP

Buku ajar ini menyajikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar, hakikat, unsur, dan teori negara, serta hubungan negara dengan hukum, yang memungkinkan pembaca untuk mengapresiasi kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam pengaturan hidup bermasyarakat serta bernegara. Dalam membahas tujuan dan fungsi negara, buku ini menggali berbagai perspektif ahli yang membentuk pemahaman kita tentang keberadaan dan peran negara dalam masyarakat. Secara khusus, buku ini menggarisbawahi pentingnya konstitusi sebagai fondasi dalam membangun tata kelola negara demokratis, dimana hak asasi manusia dilindungi, dan keadilan sosial diwujudkan.

Sebagai penutup, buku ajar ini menekankan pada pentingnya memahami teori dan prinsip yang membentuk struktur dan fungsi negara, serta bagaimana hukum menjadi alat utama untuk menjaga ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat. Dengan mengaitkan teori dengan praktek, buku ini berusaha membekali pembaca dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan negara serta masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, buku ini menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan siapapun yang berkepentingan dengan ilmu negara dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- , *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Cetakan ke Sepuluh, Jakarta, 2014
- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications of the Constitution for Political Neutrality in the Dynamics of Law and Democracy. *Journal de Facto*, 10(2)
- A. Syarifudin, *Tinjauan Umum Tentang Negara Kesejahteraan*, Repository. UNPAS.ac.id, 2016
- Bambang Sadono Dkk, *Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR RI*, Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Jakarta, 2017.
- Dahlan Thaib dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Ed.3- cet .12, Rajawali Pers, 2015
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Prespektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, cetakan ke-3 Pustaka Setia, Bandung, 2017
- Efendi Suryana dan Kaswan,. *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Refika Adiatma, 2015
- Harahap, T.K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M.H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Tahta Media.
- H. Klean dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Jogjakarta, 2012

- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
- , *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama: Bandung, 2009
- Inu Kencana, *Ilmu Negara, Kajian ilmiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Edisi Kedua Cetakan Kedua, Jakarta, 2011
- K.C Wheare, *Modern Constitutions*, dikutip dalam Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, 2011
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Adiatma Cetakan Ke satu, Bandung, 2011
- Muhammad Junaidi *Ilmu Negara "sebuah kontruksi ideal Negara hukum*, Setara Press Malang, Jatim. 2016
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, E. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- , M.H., Khasanah, D.D., Anita, A.A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E.B., Jenar, S., Putri, F.A.W., Taufik, A., Widodo, M.F.S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka
- , M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014
- Nirwan Junus, *Pengantar dan Sejarah Perkembangan Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2016

- Novendri M. Ngilu, *Hukum Teori Konstitusi*, Edisi Ke 1, Jogjakarta, 2014
- Nova Zulfikar, *Hubungan Negara dan Hukum.*, Wordpress.com, 2013.
- Pujayanti, L.P.V.A., Nugrahayu, Z.Z., Rahim, E.I., Muhtar, M.H., & Yassine, C. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1).
- Rs, I. R., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e570-e570.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010
- Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., Rohman, M. M., Amalia, M., Tanesab, J., Junaidi, Abas, M. (2023). *Politik Hukum Pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Yogyakarta, 2010
- UGM ac.id oleh Agung, Pidato Sigit Riyanto Dosen Fakultas Hukum UGM dalam Pengukuhan Guru Besar., *Manifestasi Kedaulatan Negara Menghadirkan Kesetaraan dan Kebahagiaan*, 2014.
- Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata negara Indonesia*, dikutip dalam IGde Pantja Asatwa dan Suprin Na'a
- , *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka

Wily D.S/ Voll., *Dasar-dasar Ilmu Administrasi Negara*, Sinar Grafika Cetakan ke 3, Jakarta, 2016

Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M.H., Yani, M.A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M.H.R. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://xerma.blogspot.com/2014/02/teori-pembenaran-hukum-negara.html>

TENTANG PENULIS



Nuvazria Achir, S.H.,M.H.,M.CE lahir di Gorontalo, 5 Oktober 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2012 (Universitas Negeri Gorontalo). Magister Ilmu Hukum pada tahun 2014 (Universitas Muslim Indonesia, Makassar) dan sementara menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di universitas yang sama. Sejak tahun 2014 menjadi dosen kontrak di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selanjutnya jadi dosen tetap sejak 2018 hingga saat ini. Bidang keahlian dan konsentrasi pada Hukum Tata Negara, khususnya pada aspek kajian Peraturan Daerah (Perda). Dalam karir sebagai dosen, pernah menjabat sebagai sekertaris penjaminan mutu internal fakultas, Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sekertaris Senat Fakultas Hukum UNG. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilakukan, baik didanai internal fakultas maupun universitas serta menghasilkan produk (luaran) baik jurnal, *book chapter* nasional maupun internasional. Salah satu jurnal internasional yang diterbitkan adalah *Critical Study of Sharia Regional Regulations on Women's Emancipation* (2024).



Dr. Enny Agustina, SE.,SH.,M.Hum.,M.Kes, CPL, lahir pada 10 Agustus 1973 di Palembang, Sumatera Selatan. Kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Tridinanti Palembang, berhasil mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi sekaligus mendapatkan beasiswa supersemar, lulus tahun 1994. Tahun 1997, melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, lulus tahun 2000, kemudian melanjutkan studi S2 pada Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2002. Selepas meraih gelar Magister Humaniora (M.Hum) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, aktivitas Enny Agustina

lebih banyak dihabiskan untuk mengajar dan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Universitas Taman Siswa dan Universitas Kader Bangsa Palembang. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur pada Akademi Maritim Bina Bahari Palembang. Pada tahun 2005, ia mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA). Setelah aktif mengajar beberapa tahun, ia melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan pembiayaan dari Beasiswa Program Pascasarjana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (BPPS DIKTI), lulus tahun 2014. Pada tahun 2015, ia lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) dan mengikuti Sumpah Ketua Pengadilan Tinggi di tahun yang sama. Pada tahun 2016 ia membuka Law Office “Dr. Enny Agustina, SE.,SH.,M.Hum.,M.Kes, CPL dan Partners di Palembang. Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, ia merupakan Dosen Tetap Universitas Pertiba Pangkal Pinang.



Asiyah, S.Ag, MHI, lahir di Jambi tanggal 19 Oktober 1975 adalah seorang Dosen Tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari Jambi Kuliah S1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengambil jurusan Jinayah Siyasah (Pidana Politik Islam)

tamat tahun 1999. Selanjutnya meneruskan kuliah S2 pada Program Pasca Sarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengambil konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam (MPHI) dan tamat tahun 2005. Pengalaman dalam pekerjaan dan organisasi adalah pernah menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2008-2013. Pernah menjadi Tim Seleksi Nasional untuk menyeleksi calon Anggota KPU 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2023. Aktif sebagai Dewan Pembina Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Batang Hari Tahun 2022-sampai sekarang. Pembina Dewan Pers Mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari Tahun 2023 sampai sekarang.

Penulis aktif dalam penulisan ilmiah bertema hukum tata negara dan hukum Islam.



Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H., Lahir di Ambon Propinsi Maluku pada 22 Januari 1970. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Amahusu, Tahun 1982, Menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SLTP Amahusu, pada Tahun 1985, Menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada SLTA Negeri 1 Ambon, Tahun 1988, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tahun 1995, Magister Ilmu Hukum Pada tahun 2009, pada Universitas Pattimura, dan Sementara Menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Universitas Pattimura. Sejak Tahun 2002, menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada bagian HTN/HAN. Menikah dengan Agustinus Saija, S.E., dan di karuniai seorang anak perempuan, Lidia Agnes Putri Saija. Dalam Karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian HTN/HAN dan Sejak tahun 2020 sampai saat ini menjabat sebagai Sektretaris PUSPAKO pada fakultas hukum Unpatti. Mengasuh beberapa mata kuliah antara lain Hukum Kewenangan, HAN, HTN, Ilmu Negara, Ilmu Perundang-Undangan, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, dll. Terlibat sebagai peserta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta sebagai Anggota Perkumpulan Pengajar Hukum lingkungan, juga sebagai pengurus pada Perkumpulan Prolife Jakarta Cabang Ambon. Beberapa Penelitian dan Pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi maupun kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa Produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa Book Chapter antara lain : Ilmu Negara, Hukum Lingkungan, Managemen Sumber Daya Manusia, Hukum Humaniter, dll. Disamping berbagai publikasi pada Jurnal

Nasional maupun Internasional. Sebagai Pengamat dan Konsultan Hukum di bidang Perburuhan Dan Ketenagakerjaan.



Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H. merupakan Dosen dan menjabat sebagai Ketua Bagian Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, S1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo serta menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jawa tengah. Selain mengajar di S1 dan S2, penulis juga diundang menjadi narasumber baik lokal dan nasional serta menjadi saksi ahli kepemiluan. Sejumlah karya ilmiah jurnal dan buku yang telah ditulis dengan konsentrasi HTN dan HAN; teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia, Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik, Pengantar Hukum Indonesia dan Hukum Tata Negara, dan Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202453244, 22 Juni 2024

Pencipta
Nama : Nuvazria Achir, SH., MH., MCE, Dr. Enny Agustina, SE., SH., M.Hum., M.Kes dkk
Alamat : Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Bulango Timur, Bone Bolango, Gorontalo, 96542
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Nuvazria Achir, SH., MH., MCE, Dr. Enny Agustina, SE., SH., M.Hum., M.Kes dkk
Alamat : Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Bulango Timur, Bone Bolango, Gorontalo, 96542
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Ilmu Negara
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Mei 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000628608

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dirjen Hak Cipta dan Desain Industri



IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.